



**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR 49 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN  
GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA  
BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIIL DAN  
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2021**



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 49 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN, ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, dan Calon Pegawai Negeri Sipil, di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 77 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5351);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 435);

16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 Nomor 81) sebagaimana Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 26);
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2020 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN, ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %.
6. Gaji adalah Hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
7. Lembaga Nonstruktural, yang selanjutnya disingkat LNS adalah Lembaga selain kementerian atau selain lembaga pemerintahan nonkementerian yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8. Lembaga Penyiaran Publik, yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
9. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung yang memuat rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## BAB II

### PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

#### Pasal 2

- (1) PNS dan CPNS diberikan gaji, tunjangan atau penghasilan ketiga belas.
- (2) Gaji, tunjangan atau penghasilan ketiga belas diberikan kepada:
  - a. PNS;
  - b. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
  - c. PNS penerima uang tunggu;
  - d. Penerima gaji terusan PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur;
  - e. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang;
  - f. Pimpinan LNS, pimpinan LPP, pimpinan BLU dan pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat pejabat Pimpinan Tinggi, atau Pejabat administrator atau Pejabat Pengawas;
  - g. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. Calon PNS.

#### Pasal 3

Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas tidak diberikan kepada:

- a. Pejabat Negara;

- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- d. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi tempat penugasan.

#### Pasal 4

- (1) Gaji, tunjangan atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan juli 2020.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji, pensiun, tunjangan atau penghasilan ketiga belas.
- (3) Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi PNS dan CPNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

### BAB III

#### PEMBAYARAN

##### Pasal 5

- (1) Gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas untuk PNS dan CPNS, dibayarkan pada bulan Agustus 2020.
- (2) Dalam hal gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, pemabayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

##### Pasal 6

Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM, dan SP2D Gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### PENDANAAN

##### Pasal 7

Pendanaan pemberian gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 14 Agustus 2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 14 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA**  
**Pembina Utama**  
**NIP. 19641021 199003 1 008**

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR : 49**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**ZULFIKAR, SH., MH.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19680428 199203 1 003**